

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara diawali dengan pemesanan nota print yang dilakukan oleh pihak sopir kepada operator SPBU. Lalu operator SPBU akan mengambil nota print dari pembeli yang tidak meminta nota printnya. Pada hari berikutnya, saat sopir yang memesan itu datang dan membeli BBM, baru terjadilah jual beli nota print tersebut. Menurut hukum Islam, transaksi ini sah karena telah memenuhi rukun lima jual beli yaitu: penjual, pembeli, barang yang dijual, akad dan kerelaan kedua belah pihak. Dari kelima rukun tersebut semuanya memenuhi syarat.
2. Jual beli BBM dengan nota print berbeda yang dilakukan oleh operator SPBU Pertamina di Surabaya utara dengan sopir salah satu perusahaan swasta dan BUMN tersebut pada awalnya boleh-boleh saja karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi karena dampak atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya transaksi tersebut adalah merugikan beberapa pihak, maka perbuatan jual beli tersebut menjadi dilarang. Dengan menggunakan metode

Sadd Az-Z/ari>'ah, yaitu melarang suatu pekerjaan yang pada awalnya diperbolehkan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kemad}aratan, maka jual beli BBM dengan nota print berbeda pada SPBU Pertamina tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemad}aratan, yaitu kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan swasta dan BUMN maupun pihak SPBU sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi para peneliti yang akan meneliti tentang jual beli yang tidak diperbolehkan, masih banyak hal-hal yang dapat diteliti tentang pelaksanaan jual beli yang dilarang ini. Karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli dan semakin banyaknya akad-akad dalam jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi lembaga

Untuk lembaga UIN Sunan Ampel Surabaya, hendaknya turut serta mensosialisasikan akad-akad jual beli yang diperbolehkan kepada masyarakat umum dengan mengadakan seminar-seminar. Karena UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu kampus negeri yang berasaskan Islam.

3. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan meninjau kembali gaji karyawan, agar disesuaikan dengan UMR daerah masing-masing. Juga memberikan tambahan biaya operasional agar para karyawan tidak memanipulasi laporan untuk mencari tambahan penghasilan.

4. Bagi karyawan

Sebagai karyawan diharapkan tetap menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Standart Operasional, jangan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena hal itu akan merugikan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Jika ada keluhan segera komunikasikan dengan pimpinan yang terkait, jangan mengambil tindakan yang melanggar aturan.